

**PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PUTUSAN (MK) NO. 46/PUU-VIII/2010**

Retno

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

e-mail : dzulkiflim32@gmail.com

ABSTRACT

Due to the development of the times and technology is increasingly sophisticated, there are often things that violate Islamic law, many in Indonesia, there are often cases of adolescent adultery that can cause death and damage light morals in children today. The formulation of the problem of this study is the protection of adulterous children in the perspective of Islamic law, the protection of children resulting from adultery in the perspective of the Constitutional Court (MK) decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, and similarities and differences in the protection of adulterous children in the perspective of Islamic law and the decision of the Constitutional Court (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. The purpose of this study is to determine the form of protection of adulterous children in the perspective of Islamic law and the decision of the Constitutional Court (MK) No. 46 / PUU-VIII / 2010 and to find out the similarities and differences protection of adulterous children in the perspective of Islamic law and the decision of the Constitutional Court (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. The method used in this study is a type of research (Library Research) which is sourced from primary data from the results of analysis of the Qur'an and Hadith related to the protection of children from adultery in perspektif Islamic law and the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010, as well as secondary data sources in the form of books, journals, scientific papers articles and theses through the internet that are related with the problem under study, then the data is analyzed through several stages through data reduction, data analysis, and finally conclusions are drawn. Protection of adulterous children in the perspective of Islamic law, states that children born out of wedlock (adulterous children) have a civil relationship to their mother and their mother's family. This means that children born out of wedlock (adulterous children) cannot get civil rights such as inheritance, guardians, and livelihood, absolutely against the man who fertilizes his mother, even though the man has done "recognition" or has been scientifically and technologically proven as his father. Protection of adulterous children in the perspective of decision (MK) No. 46 / PUU-VIII / 2010 that children resulting from adultery can have a civil relationship not only to their mother and their mother's family, but also to their mother and their mother's family, but also had a civil relationship over the man as his biological father and his father's family. while the difference in the protection of adulterous children, in Islamic law, the child of adultery has a civil relationship with his mother and his mother's family. this means that in civil rights such as inheritance, guardianship, and living, the child from adultery can only get these rights from his mother. Meanwhile, in the decision of the Constitutional Court number 46 / PUU-VIII / 2010 that the adulterous child has a civil relationship with his mother and his mother's family, as well as a man as his biological father that has been proven by science and technology or other legally justified evidence.

Keywords: Protection, Child zina, Islamic Law, Constitutional Court (MK) Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

PENDAHULUAN

Semakin perkembangan zaman dan teknik bertambah canggih, sering terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam. Banyak di Indonesia, seperti di provinsi Lampung, sering kita jumpai kasus perzinahan remaja yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan moral ringan pada anak-anak saat ini. Seperti pembunuhan yang disebabkan oleh kerusakan moral anak kandungnya sendiri, seseorang anak melakukan perzinahan di luar pernikahan yang tidak dicatat dan dikemudian hari menikah dengan pembunuhan ayah kandungnya sendiri, tidak mendapat restu dari orang tuanya.

Tanpa merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. (R. Bagus Irawan, 2021: 47).

Semua famili mendambakan kehidupan yg bahagia, damai & sejahtera menurut menjadi tujuan pernikahan. Setiap famili, baik suami juga istri yg telah menikah mempunyai konsekuensi yg sangat krusial bagi masyarakat. Artinya, bila mereka dikaruniai keturunan, keturunan, atau anak-anak, mereka bisa memulai famili sendiri. Perkawinan adalah ikatan aturan buat membina famili & famili yg senang & sejahtera yg pada dalamnya kedua-duanya suami isteri bertanggung jawab. Oleh lantaran itu, wanita mengalami proses psikologis yg

berat yg membutuhkan. Dalam QS. Al-Dzariat (49) dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (M. Bagus Subakti 2020).

Pasca pemberlakuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sering terjadi kontroversi mengenai sengketa keluarga yang banyak kaitannya mengenai pernikahan, telah diatur disebuah Pasal 1. Kami bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan satu-satunya ketentuan dalam syariat Islam. Berdasarkan pembelian Pasal 1 UUP No. 1 tahun 1974, seseorang bisa menyimpulkan manfaat dari pernikahan. Yang dimaknakan dengan “pernikahan” adalah hubungan dzahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan dalam keluarga, dan “harapan” perkawinan adalah membangun keluarga yang syakina dan abadi sebagaimana yang di tuntunkan di dalam al-quran dan hadits. (Andi Muslimah. 2020: 19).

Keberadaan seorang anak merupakan hasil perkawinan dan tumpuan keturunan, sehingga anak adalah salah satu faktor kemaslahatan bagi ibu dan keluarganya. Anak sebagai kodrat Tuhan Yang Maha Esa merupakan tunas bangsa yang tumbuh pesat yang harus mendapat pengasuhan yang terbaik dan mewarisi cita-cita orang tua dan bangsa untuk mewujudkan kedamaian bagi masyarakat. Semua anak harus mendapat kesempatan terbesar untuk tumbuh dan bersosialisasi secara normal, karena mereka dapat atau dapat mengambil tanggung jawab mereka di masa depan. Ibu dan anak berhak atas perlindungan seumur hidup. seluru anak, baik yang logis maupun yang tidak logis, harus menikmati perlindungan yang sama. Seiring berkembangnya zaman dan pesta pora di kalangan anak muda, sebagaimana yang terjadi pada saat ini, banyak terjadi kasus-kasus yang melanggar aturan. Artinya, pecahnya hubungan badan sebelum menikah. Banyak seseorang yang telah melaporkan topik ini, dan sementara beberapa kasus telah dipublikasikan, ini bisa menjadi berita menarik, tetapi banyak yang belum mencapai dewan redaksi.

Semakin banyak masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi, perkembangan perilaku manusia, dan pembentukan peraturan baru. Dan belakangan ini banyak terjadi kasus kehamilan selain pernikahan yang di catat menurut undang-undang, dan bagaimana status hukum dan pewarisan, buah hati hasil zina yang hadir di luar ikatan yang dicatat. (Anjani Sipahutar, 2019 : 67).

Zina yaitu prilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan, mendekatinyapun dianggap suatu perbuatan yang keji dan bisa membimbing kepada pelakunya kepada jalann yang buruk. Seperti makna dalam QS. Al-Isra (32):

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاكِحَةً وَمَسَاءً سَيْنِيًّا

“Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra ayat 32).

Perzinahan merupakan sebagian perbuatan melanggar hukum, dan akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pezinaanya melainkan juga pihak lain yaitu buah hati zina. Seorang buah hati yang hadir dari persetubuhan atau hubungan perkawinan yang tidak halal hanya memiliki keturunan, kewenangan dan kewajiban untuk memelihara, serta hak dan warisan, bukan kepada ayah/bapak kandung (genetik), tetapi hanya kepada ibu dan keluarganya. Bertanggung jawab dan menetapkan kewenangan dan kewajibannya dalam kaidah Islam. Islam melarang perzinahan, yang merupakan dosa berat dan hukuman berat.

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya, di jaman sekarang ini banyak kita jumpai perbuatan zina dan tidak jarang dari kedua pelaku perbuatan zina tersebut baik laki-laki maupun perempuan tidak mau bertanggung jawab atau memberikan perlindungan kepada anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang berbuat zina bahkan mereka mengambil keputusan untuk membunuh atau membuang anak tersebut dengan tujuan agar perbuatan zina yang mereka lakukan tidak diketahui oleh masyarakat, dan seiring berkembangnya zaman negara memberikan peluang kepada wanita untuk mengajukan tentang pengakuan anak ke pengadilan, yang tertera dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 membatalkan pasal 43 UU tahun 1974 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Andi Muslima. 2020: 18-28).

Setelah terbitnya undang-undang tentang anak zina telah mengesahkan kebijakan tentang hak dan status anak zina, apaka perubahan undang-undang ini dapat dijadikan sebagai sarana sosial dan mengubah kebiasaan pelaku zina secara efektif. untuk dapat melaksanakan, untuk memastikan mendapat jawaban, dan untuk dapat mengetahui apa pandangan hukum Islam dan putusan (MK) Np 46/PUU-VIII/2010, terhadap anak zina.

Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini mengenai ”Perlindungan Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan anak hasil zina dalam perspektif putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis bagaimana Perlindungan anak hasil zina dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan putusan mahkamah konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis Pustaka (Library Research), dimaksudkan memperoleh data-data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Pendekatan penelitian dari skripsi ini adalah dengan pendekatan (Analisis Deskriptif) adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian yang berkaitan dengan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Sumber penelitian

1. sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari dalil Al-Qur'an dan Hadist.
2. sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, skripsi, dan jurnal yang ada kaitanya dengan anak hasil zina, dalam perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu yang berupa al-Qur'an, hadist, dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kemudian dokumen-dokumen asli yang telah disebar luaskan atau belum di sebar luaskan berupa buku, skripsi, artikel, jurnal ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Analisis Data

Penelitian hal ini penulis menguraikan antara lain :

1. Reduksi data, yaitu penentuan, pencetusan, penyederhanaan, abstraksi, transformasi data dari data primer dan sekunder selama penghimpunan data, dengan tingkat reduksi berikutnya (ringkasan, pengkodean, dll.) Dilakukan pengurutan. Perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. (Kompasiana, 2011).
2. Analisis data, yaitu penyajian menjadi perpaduan keterangan terstruktur yang menarik konklusi dan menaruh kesempatan pada mengambil Tindakan.
3. Menarik kesimpulan yaitu data yang dapat di kumpulkan dari penelitian kemudian di Kelola dan seterusnya sajikan secara tercatat dalam informasi tersebut, yaitu berbentuk data yang di temukan dari studi dokumentasi dari jurnal, artikel, skripsi, Al- Qur'an, hadits dan MK No. 1/PUU-VIII/2010.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam.

Perlindungan anak hasil zina dalam Islam, anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir diluar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang membuahi ibunya baik untuk menjadi wali nikah, nafkah, dan waris. perempuan yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki wali nasab.

"Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa". (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari "sultan" telah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 2 pemenang tersebut menegaskan bahwa bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah, sementara tidak memiliki wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.

Dalam hadist lain Rasulullah SAW, bersabda:

لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّائِبَةَ هِيَ الَّتِي تُرْوَجُ نَفْسَهَا

Artinya: "Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah).

Hak keperdataan anak hasil zina yang didapat dari ibunya yaitu melingkupi hubungan nasab, nafkah, dan pewarisan. Artinya hubungan perdata tersebut selamanya tetap hidup, dan mempunyai kehususan karena terkait kesakralan dari aturan tuhan, hubungan nasab berlaku selamanya.

Hubungan pewarisan juga berlaku selamanya. Baik anak maupun orang tua, sama-sama bisa saling mewarisi dan diwarisi. Ketika anak hasil zina yang terlebih dahulu meninggal dunia, orang tua atau ibunya bisa mewarisi harta anaknya, begitu juga sebaliknya, jika orang tua yang dahulu meninggal dunia maka anak hasil zina bisa mewarisi harta ibunya, karena sifatnya khusus dan sakralitasnya, hubungan keperdataan. Keabsahan hubungan tersebut tergantung kepada keabsahan proses pembuatan anak ditinjau dari syariat Islam. (Ahmad Rofik. 2019:177).

Selain itu anak hasil zina juga mendapatkan hak kebutuhan hidup dari ibunya dan keluarga ibunya berupa Pendidikan, Kesehatan, religious, dan ekonomi.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal sangat penting dan orang tua harus benar-benar teliti terhadap kebutuhan Pendidikan anak, bahkan Pendidikan wajib diberikan kepada mereka karena itu adalah hak mereka, dengan adanya Pendidikan dapat memberikan fondasi yang kuat dimasa depan anak tersebut, selain itu juga pendidikan sebagai ajang pembentukan karakter bagi anak, artinya dengan pendidikan yang layak, seseorang akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"(QS. At-Tahrim : 6)

b. Kesehatan

Pemenuhan gizi pada anak merupakan hal yang sangat penting karena memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh ini bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi berbekas pula sampai masa depan. Gizi yang kurang bahkan kurang akan berdampak buruk, akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, jangka Panjang pada anak dalam aspek perkembangan kognitif, kapasitas belajar, prestasi sekolah dan prestasi kerja di masa depan.

c. Religius

Para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenalkan akidah-akidah dan perilaku beragama pada anaknya. Sebagai keluarga hendaknya melaksanakan; shalat berjamaah dirumah untuk mengembangkan dan meningkatkan kereligiusan anak dalam beribadah.

d. Ekonomis

Ekonomi merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting, hampir semua aspek dalam kebutuhan anak membutuhkan biaya, mulai dari Pendidikan atau biaya sekolah, biaya pangan dan lain-lain

Kebutuhan hidup tersebut tidak selamanya menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Ketika anak tersebut sudah dewasa dan menikah, maka kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab si anak hasil zina itu sendiri, begitupun sebaliknya. Tidak selamanya anak hasil zina berhak meminta jaminan kebutuhan hidup kepada ibunya. Justru Ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja lagi, baik karena sudah tua maupun karena cacat permanen, maka si anak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya. (Susan Lawotjo, 2021: 5).

Sebagai bentuk hukuman perzinahan tersebut adalah pencabutan hubungan nasab antara ayah dan anak. Islam memandang nasab merupakan salah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah SWT, untuk manusia. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah, hubungan antara ayah dan anak akan luntur dan tidak berbekas sama sekali. Dalil mengenai nasab anak hasil zina sudah sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda: "anak adalah milik pemilik (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina mendapatkan batu (hukuman)". (HR. Bukhari No. 6760 dan Muslim No. 1457).

anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab tersebut berkonsekuensi kepada hubungan wali dan waris. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Pada ketentuan lain, hukum Islam tidak membolehkan laki-laki yang membuahi ibunya untuk menjadi wali nikah. Perempuan yang terlahir sebagai status anak hasil zina tidak memiliki wali nasab.

Dari penejelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam, menyatakan bahwa anak lahir diluar nikah (anak zina) memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak lahir diluar nikah (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan seperti nasab, waris, dan nafkah, secara mutlak terhadap laki-laki yang membuahi ibunya, walaupun laki-laki tersebut sudah melakukan "pengakuan" atau sudah terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayahnya. Artinya anak tersebut hanya mendapatkan hak keperdataannya dari ibunya, berupa nasab, waris, dan nafkah, selain itu anak hasil zina juga mendapatkan hak kebutuhan hidup yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, religius, dan ekonomi, yang didapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya.

2. Perlindungan anak hasil zina dalam perspektif putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak hasil zina yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dari isi putusan diatas, ditegaskan bahwan anak hasil zina atau anak yang tidak tercatat pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak hasil zina dalam perbandingan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. (Soedaryo Soimin, 1992)

Selain itu, anak hasil zina juga berhak memperoleh status yang jelas serta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologisnya. Dari putusan Mahkamah Konstitusi itu juga besar kemungkinan si ayah biologisnya untuk bertanggung jawab terhadap anak hasil zina. MK 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah sesuai dengan pasal 28 B ayat 2 UUD RI Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD 1945) yang menentukan bahwa “setiap buah hati berhak melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak hasil zina berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, yang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Putusan tersebut memiliki kontribusi terhadap pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia. Akibat hukum dari putusan ini adanya hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak keperdataan yang meliputi hak nasab, waris, dan wali, anak hasil zina oleh ayah biologisnya. dimana hak-hak keperdataan yang di dapat oleh anak luar nikah dari ayah biologinya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan. Artinya dengan

adanya putusan diatas yang sebelumnya anak hasil zina hanya memiliki hak atas orang tua saja, yaitu Pendidikan, ekonomi, religious dan lain-lain. Akan tetapi anak hasil zina juga memiliki hak perdata dengan ayahnya seperti nasab, waris, dan wali. Selain itu rasanya adil jika yang memberikan penghidupan yang pantas bagi si anak tidak hanya bagi ibu anak tersebut sendirian saja melainkan si ayah mempunyai kewajiban tersebut juga.

Perlindungan anak hasil zina dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpijak pada tiga hal, yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologi.

a. Keadilan hak

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika kehamilan dari hubungan seksual di luar perkawinan menjadi dasar hilangnya hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang sebagai bapaknya, maka hukum telah bersikap tidak tepat dan tidak adil. Lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa jika hukum membebaskan tanggung jawab sebagai seorang bapak bagi laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak padahal memang dialah yang melakukan hubungan seksual dengan ibu anak tersebut maka lagi-lagi peraturan yang demikian adalah tidak tepat dan tidak adil. Artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan keadilan terhadap anak hasil zina, terhadap hak-hak keperdataan kepada laki-laki yang terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayahnya. (Rika Saraswati, 2015, hal. 36.)

b. Objektivitas proses biologis

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Lebih lanjut majelis berpendapat bahwa berdasarkan objektivitas proses biologis tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara

anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya. (Putri Cahyani Manise. 2021)

c. Bantuan teknologi

Menurut majelis Mahkamah Konstitusi, dengan perkembangan teknologi yang ada, dapat membuktikan bahwa seorang anak hasil zina merupakan anak dari laki-laki tertentu. Adapun solusi dapat dilakukan dengan tes DNA bisa menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak hasil zina dengan bapak biologisnya.

Berangkat dari tiga pertimbangan di atas, anak yang dilahirkan diluar pernikahan harus mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di atas sangat logis dan memang dapat dipahami bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak di luar perkawinan. Putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan jaminan kehidupan anak luar kawin dan menjaga mereka dari stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. (Rika Saraswati, 2015, hal. 36.)

Dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak hasil zina dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, posisi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jika diuji dengan UUD NKRI 1945 tidak bisa dibaca sendiri. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca bersamaan dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, (pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.)

Dengan demikian, potensi pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina tidak patut untuk dikhawatirkan lagi dengan alasan belum lahirnya peraturan pelaksana. Pemberian hak keperdataan sempurna bagi anak zina secara otomatis bisa dimiliki secara utuh oleh anak hasil zina, setelah laki-laki yang sudah terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayah biologisnya.

Sedangkan anak luar kawin hampir tidak memiliki hak apapun. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin ini bisa mendapatkan hak, maka hal itu hanya

terjadi setelah ayah biologisnya melakukan “pengakuan” atas dirinya. Pengakuan oleh ayah biologis inilah yang menimbulkan hubungan keperdataan antara si anak dengan ayah biologisnya. Namun pengakuan ini tidak pernah mampu menyebabkan kedudukan si anak hasil zina sama seperti halnya anak sah. Setelah pengakuan yang dilakukan ayah biologisnya anak hasil zina boleh menikmati beberapa hak keperdataan. (Susan Lawotjo. 2021)

Perbedaan hak inilah yang merupakan diskriminasi secara hukum. Hak keperdataan di dalam sistem hukum Indonesia, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam kondisi tertentu, anak yang masih berada dalam kandungan ibunya telah diakui hak-hak subjektifnya apabila kepentingannya menghendaki, yakni dalam kondisi khusus: pewarisan, hibah, dan perwalian. Sebagai subjek hukum, anak-anak berhak menyanggah hak keperdataan. Adapun yang dimaksud “hak keperdataan anak” adalah hak-hak di bidang hukum perdata yang dimiliki oleh seseorang anak hasil zina, meliputi: hak atas pemeliharaan, hak nasab, hak untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum, dan hak mewaris. (Hilman Hadikusuma, 2019: 10-11)

Setelah melihat penjelasan yang ada diatas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa perlindungan anak hasil zina dalam perspektif putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak hasil zina dapat memiliki hubungan keperdataan bukan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan atas laki-laki sebagai ayahnya biologisnya dan keluarga ayahnya. Artinya setelah adanya putusan tersebut, maka anak hasil zina secara otomatis bisa mendapatkan hak keperdataannya dari ayah biologisnya, baik itu nafkah, wali, waris, dan hak kebutuhan hidup lainnya. Adapun tujuan majelis hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 salah satunya adalah untuk memberikan rasa tanggung jawab atas laki-laki yang melakukan hubungan diluar nikah dan memberikan keadilan terhadap perempuan dan anak hasil zina.

3. Persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Persamaan perlindungan anak hasil zina perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan anak hasil zina sama-sama memiliki hak kebutuhan hidup kepada ibunya dan keluarga

ibunya. Adapun kebutuhan hidup anak hasil zina diantaranya: religious, pemeliharaan dan pendidikan, keamanan, ekonomi dan lain-lain. Adapun perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam, bahwa anak hasil zina didalam hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap ibunya dan keluarga ibunya. artinya didalam hukum Islam anak hasil zina hanya bisa memiliki hak keperdataan seperti nasab, wali, dan waris, terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, penetapan atau kedudukan anak hasil zina dalam perspektif Hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan perdata kepada laki-laki yang membuahi ibunya. Karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Menurut hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, tetapi antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak dapat saling mewarisi dan laki-laki tersebut tidak wajib memberikan nafkah, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah. (Neng Djubaibah. 2012: 79)

Sedangkan perlindungan anak zina dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Artinya setelah seseorang laki-laki yang sudah terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat lain yang dibenarkan dalam hukum Islam, kemudian laki-laki tersebut melakukan "pengakuan" terhadap anak hasil zina tersebut, maka secara otomatis anak hasil zina tersebut memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti layaknya anak sah, artinya anak hasil zina memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, kemudian anak tersebut memiliki hubungan nasab, wali dan nafkah, kepada ayah biologisnya. Artinya antara anak hasil zina dan ayah biologisnya dapat saling mewarisi dan diwarisi dan lain sebagainya. (Romli Atmasasmita, 2000: 7)

PENUTUP

Kesimpulan

1. perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam, menyatakan bahwa anak lahir diluar nikah (anak zina) memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak lahir diluar nikah (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan seperti waris, wali, dan nafkah, secara mutlak

terhadap laki-laki yang membuahi ibunya, walaupun laki-laki tersebut sudah melakukan "pengakuan" atau sudah terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayahnya.

2. perlindungan anak hasil zina dalam perspektif putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak hasil zina dapat memiliki hubungan keperdataan bukan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan atas laki-laki sebagai ayahnya biologisnya dan keluarga ayahnya. Artinya setelah adanya putusan tersebut, maka anak hasil zina secara otomatis bisa mendapatkan hak keperdataannya dari ayah biologisnya, baik itu nafkah, wali, waris, dan hak kebutuhan hidup lainnya. Adapun tujuan majelis hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 salah satunya adalah untuk memberikan rasa tanggung jawab atas laki-laki yang melakukan hubungan diluar nikah dan memberikan keadilan terhadap perempuan dan anak hasil zina.
3. Dalam hal persamaan dan perbedaan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 penulis menyimpulkan bahwa persamaan anak hasil zina baik dalam hukum Islam maupun didalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa anak hasil zina sama-sama mendapatkan hak kebutuhan hidup dari ibunya. sedangkan perbedaan perlindungan anak hasil zina, didalam hukum Islam anak hasil zina memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. artinya dalam hak keperdataan seperti waris, wali, dan nafkah,, anak hasil zina hanya bisa mendapatkan hak tersebut dari ibunya saja. Adapun didalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak hasil zina memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayah biologisnya yang sudah terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang dibenarkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ALIFAH, A. N. (2019). Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Mui dan Hukum Positif. Skripsi.
- Azmi, A. (2021). Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam. Analisa Pemikiran Insan Cendikia Volume IV, No. 1 (2021).
- Atmasasmita R. 2000. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: mandar maju. 2000.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5
- Dr. Hani Sholihah, M. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, January 2018.
- Elefrida, R. (2017). *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi.
- Hasibuan, Z. E. (2019). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 1 Juni 2019.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustakaal Kausar,2008)
- (Hadikusuma Hilman. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2019.
- Irawan Bagus R. 2021. *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat*. *Jurnal of law* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.
- Kahar, A. (2017). *Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurnal Pendidikan Nasional* Volume 1 Nomor 2 April 2017.
- Limbong, D. (2018). *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)*. *Jurnal Focus UPMI* Vol. 7 No. 1 (2018).
- LAMARA, R. (2021). *Tinjauan Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. SKRIPSI.
- Martoredjo, A. I. (2021). *Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*. *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 ,
- Mohtarom, A. (2018). *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3, Nomor 2, Juni 2018.
- Matnuh H, 2019. "Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan" nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016*.
- Sholihah, H. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, January 2018.
- Makluf Hassanaini, 1976. *Al- Mawaris fi al-Syariat Islamiyah*, Matba' al-Madani.
- Muslimah, A. (2020). *Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam*. *Jurnal Tana Mana* Vol. 1. No. 1 June 2020.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Rohmawati, E. D. (2014). *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kanto Urusan Agama Tegalsari Surabaya*. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.
- Rika Saraswati. 2021 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Rofiq Ahmad. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sipahutar, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Journal of Law*, 2 (1) April 2019.
- Suharni, M. H. (2021). *Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam*. *Jurnal Pengajaran dan Kajian Islam* Volume 1, Nomor 1, Januari 2021.
- Susilo, W. (2021). *Kedudukan Anak Kandung dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* . *Jurnal IUS* Vol.IX No.01 Maret 2021.
- Syamsuddin. (2021). *Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif*. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 5 nomor 1, Juni 2021.
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.)
- Sholihah, H. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, January 2018.
- Sipahutar, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1) April 2019.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dari Fikar, Libanon, 1981,

Peraturan pemerintah, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Witanto, D.Y.(2012). Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

